

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mendasarkan segala bentuk kehidupan bernegaranya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”¹. Hukum adalah seperangkat peraturan berbentuk tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh orang atau badan yang memiliki kewenangan dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dan bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi karena hukum bersifat mengikat dan memaksa. Indonesia merupakan negara yang mengutamakan kepentingan rakyat sehingga negara harus menjamin seluruh rakyatnya mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum serta menjamin seluruh hak-hak kewarganegaraannya demi menciptakan suatu keadilan.

Tujuan hukum yang ingin dicapai bukan sekadar orang yang secara terang-terangan melawan hukum, akan tetapi juga mencakup perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk berbuat menurut hukum yang dapat dikatakan sebagai salah satu susunan penegak hukum.² Saat ini banyak permasalahan hukum yang terjadi seperti permasalahan korupsi yang saat ini menjadi suatu permasalahan khusus di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Dalam Bahasa Inggris, tindak pidana

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Dua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1.

korupsi disebut dengan “*criminal acts of corruption*” dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan “*misdriff*” yang merupakan perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.³

Terdapat ungkapan dari Lord Acton yang mengatakan “*Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*” artinya korupsi muncul apabila terdapat penyalahgunaan kekuasaan, terlebih kekuasaan yang bersifat absolut atau mutlak, maka korupsi semakin menjadi. Tidak hanya sekedar uang pelicin dan terjadi di kalangan birokrat kecil, tetapi sudah menjadi usaha mengakumulasi modal, antara pejabat tinggi dan pengusaha besar.⁴ Syeh Hussein Alatas mengartikan korupsi sebagai subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas, serta kesejahteraan umum melalui metode pencurian dan penipuan.

Sedangkan menurut Hafidhuddin korupsi digambarkan dalam perspektif ajaran Islam, bahwa korupsi merupakan perbuatan fasad atau merusak tatanan kehidupan sehingga pelakunya dikategorikan melakukan jinayah kubro (dosa besar). Korupsi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan (al-adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab. Indonesia sebagai negara telah melakukan beberapa cara untuk mencegah dan mengurangi permasalahan korupsi, salah satunya dengan membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

³ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 23.

⁴ Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Edisi Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm. 32.

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Dalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jenis korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis yang kemudian dikelompokkan kembali menjadi 7 (tujuh) tindak pidana korupsi, yaitu:⁵

1. Merugian Keuangan Negara

Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Contohnya, seorang pegawai pemerintahan melakukan *mark up* anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan tersebut merugikan keuangan negara karena anggaran yang dikeluarkan bisa lebih besar dari yang seharusnya

2. Suap Menyuap

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggara negara, hakim, atau jaksa dengan maksud untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Tindakan ini dapat terjadi antar pegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai biasa dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sedangkan suap oleh pihak luar seperti

⁵ [Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini! - ACLC KPK](#), diakses pada 23 Januari 2024.

pihak swasta agar dimenangkan dalam proses tender dalam pengadaan barang atau pembangunan infrastruktur pemerintahan.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Contoh penggelapan dalam jabatan, penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap.

4. Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Seperti, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp. 50.000,- yang seharusnya hanya Rp. 15.000,- atau bahkan gratis. Pegawai ini memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen tidak akan diurus.

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Seperti, pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang

atau barang. kecurangan pada pengadaan barang TNI dan POLRI yang bisa membahayakan keselamatan negara saat berperang.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya. Seperti, dalam pengadaan alat tulis kantor seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya.

7. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Seperti, seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat negara dengan harapan proyek dari instansi pemerintahan. Jika tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka tindakan ini akan dianggap suap.

Dampak yang ditimbulkan dari korupsi dapat berimbas kepada keuangan negara dan melemahnya sektor ekonomi negara yang dapat mengakibatkan negara tidak mencapai tujuannya secara optimal. Oleh sebab itu korupsi perlu diberantas dengan cara yang tidak biasa dengan melakukan pemberantasan hingga ke akarnya dan dituntut dengan cara luar biasa.⁶ Akan

⁶ Wendy, Andi Najemi, "Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi", *PampasL Journal of Criminal*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum

tetapi, sudah berbagai upaya telah dilakukan berakhir dengan ketidakmampuan untuk mengikis kejahatan korupsi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh 3 (tiga) alasan yaitu, persoalannya memang rumit, sulitnya menemukan bukti, dan adanya kekuatan yang justru menghalangi pembersihan itu.⁷

Pemberlakuan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) secara efektif perlu didukung dengan beberapa ketentuan lain bersifat represif dan dilaksanakan dengan konsisten sehingga dapat menjadi salah satu upaya untuk memberantas korupsi, tujuan khusus pemberantasan korupsi tersebut adalah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif memerlukan beberapa hal pendukung seperti dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik, kerja sama internasional, pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk pengembalian harta negara yang hilang. Salah satu cara untuk mengembalikan harta negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi diperlukan pemberlakuan pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bertujuan untuk menghukum para koruptor secara tegas sehingga mereka jera dan untuk mengembalikan uang negara yang hilang karena korupsi. Upaya ini menghasilkan pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti.

Universitas Jambi, 2020, hlm. 25.

⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 200.

Salah satu upaya penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi melalui uang pengganti. Karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tidak biasa, pelakunya berasal dari kalangan intelektual dan memiliki posisi penting, menjadikannya sulit untuk mengembalikan kerugian negara. Selain itu, uang pengganti dalam kasus korupsi tidak banyak dibahas dalam peraturan baik secara lisan atau tulisan. Hal tersebut karena tata cara di dalam pengadilan tindak pidana korupsi kurang lengkap dalam hal mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang mengatur bahwa apabila tindak pidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara yang *lamanya* tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya dan pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) menambahkan ketentuan yang berbeda, yakni dalam hal terpidana tidak mampu membayar uang pengganti maka terpidana dapat mencicil saat menjalankan pidana pokok maupun pidana pengganti.

Perbedaan peraturan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kepastian hukum dalam kesesuaian antara ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatan. Di satu sisi Perma No. 5 Tahun 2014 sebagai peraturan teknis justru membatasi dengan menambahkan pidana subsidi paling lama 1 (satu) tahun. Kondisi ini berimplikasi pada penerapan

hukum di pengadilan, khususnya dalam efektifitas upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas permasalahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dengan melakukan penelitian yang berjudul: “**KETIDAKSESUAIAN PASAL 10 AYAT (2) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PASAL 18 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi pedoman pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi tidak sejalan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana Peraturan hukum yang tepat tentang Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memiliki tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peraturan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi sejalan dengan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang tepat tentang pidana tambahan uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang Penegakan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tidak Pidana Korupsi

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca memberikan pandangan baru atau masukan maupun evaluasi terhadap pentingnya peraturan uang pengganti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Peraturan Mahkamah Agung tentang uang pengganti. Kemudian penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dapat menjadi referensi serta memberikan pemahaman yang jelas

mengenai pembayaran uang pengganti dan penjara sebagai pengganti. Sehingga diharapkan dapat mencari solusi tengah dari perbedaan atau pertentangan dalam peraturan yang terkait. Selain itu penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi Kejaksaan Republik Indonesia dapat memberikan kejelasan dalam menjalankan eksekusi putusan pembayaran uang pengganti melalui alternatif pengaturan pembayaran tersebut. Karena Kejaksaan merupakan pihak yang berwenang dalam menjalankan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, diharapkan tercapai keseragaman dalam upaya penanganan pemidanaan penjara sebagai pengganti dari pembayaran uang pengganti.

3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya tentang penerapan pemidanaan pembayaran uang pengganti

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan penelusuran dari beberapa sumber dan referensi penulisan hukum baik dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sampai perpustakaan perguruan tinggi lain yang berada di Indonesia, ditemukan kemiripan mengenai pembahasan mengenai Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam tindak pidana korupsi diantaranya:

1. Penelitian tersebut berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
UANG PENGGANTI UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN

NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI” yang disusun oleh Fuad Akbar Yamin pada tahun 2013. Pada penelitian tersebut mengangkat rumusan permasalahan yaitu Pertama, bagaimanakah mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi. Kedua, kendala apakah yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi.

2. Penelitian berjudul “EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI YOGYAKARTA) yang disusun oleh Ahmad Risqi Primajati, pada tahun 2014. Pada penelitian tersebut mengangkat rumusan permasalahan yaitu Pertama, Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta Terkait Tindak Pidana Korupsi. Kedua, Kendala dan Solusi terkait Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta
3. Penelitian berjudul “KENDALA PELAKSANAAN AMAR PUTUSAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG)” yang disusun oleh Ganesa Adi Nugraha pada tahun 2013 Pada penelitian tersebut mengangkat rumusan permasalahan yaitu pertama Bagaimana pengaruh yang

timbul dengan adanya eksekusi pidana tambahan yang dilaksanakan oleh Jaksa bagi pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang, Kedua Bagaimana proses perampasan harta benda bagi pelaku tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Semarang.

4. Penelitian berjudul “PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR)” yang disusun oleh Aisyah Hanun pada tahun 2023. Pada penelitian tersebut mengangkat rumusan permasalahan yaitu Pertama, bagaimanakah pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Kabupaten Kampar. Kedua, kendala apa yang dihadapi jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan dalam melaksanakan eksekusi pembayaran uang pengganti.

Namun terdapat perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini. Pertama, pada penelitian ini penulis berfokus untuk dalam menganalisis apakah terdapat konflik hukum antara Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, hasil dari analisis tersebut akan dijadikan landasan untuk membuat suatu gagasan perlindungan hukum untuk mengatasi terjadinya konflik hukum antara dua peraturan tersebut.

F. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Pidana

Kejahatan adalah suatu perbuatan penyerangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang dapat merugikan korbannya dan mengganggu ketentraman. Berbagai jenis kejahatan sedang meningkat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Pada dasarnya keberadaan hukum pidana dalam masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman pada individu dan kelompok masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana membantu meminimalisir kejahatan di masyarakat. Menurut Notohamidjojo, hukum merupakan keseluruhan peraturan yang sifatnya memaksa untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang diarahkan untuk mencapai suatu keadilan dan kedamaian yang bertujuan untuk menyamaratakan manusia di dalam masyarakat.⁸ Menurut Soedarto, pidana merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi suatu syarat.⁹

Maka Hukum Pidana dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang menentukan larangan atau pantangan untuk dilakukan dan terdapat hukuman atau sanksi bagi setiap orang yang melakukannya. Beberapa ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana memiliki tempat sendiri dalam sistematika hukum di Indonesia yang disebabkan karena dalam hukum

⁸ O. Notohamidjojo, *Soal – Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 2.

⁹ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 2.

pidana tidak menempatkan norma tersendiri, melainkan memperkuat norma yang ada pada bidang hukum lain serta menambahkan hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran terhadap norma di bidang hukum yang lain.¹⁰ Pengertian tersebut sesuai dengan asas di hukum pidana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) yaitu hukum pidana merupakan peraturan tertulis atau biasa disebut sebagai Asas Legalitas.

Sifat hukum yang memaksa serta memiliki hukuman atau sanksi apabila dilanggar bukan merupakan suatu persoalan yang salah atau untuk memaksa seseorang yang tidak memiliki kedudukan atau kekuatan. Akan tetapi, sifat hukum bertujuan untuk setiap orang untuk mentaati hukum tersebut dalam masyarakat dengan memberikan suatu peringatan berupa hukuman untuk setiap orang mematuinya.¹¹ Hukum Pidana bertujuan untuk melindungi setiap kepentingan perseorangan atau hak asasi manusia yang selaras dengan falsafah Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Tujuan hukum pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:¹²

1) Tujuan Hukum Pidana sebagai Sanksi

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafat yang memiliki tujuan untuk dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana sekaligus parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini umumnya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana dan dapat dibaca dari

¹⁰ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.

¹¹ Suharto, Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 25 – 26.

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 7.

semua ketentuan hukum pidana atau penjelasan umum.

2) Tujuan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Orang yang Melanggar Hukum Pidana

Tujuan ini memiliki corak pragmatic dengan ukuran yang jelas dan konkret serta relevan dengan masalah yang muncul akibat dari pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran. Hal ini merupakan perwujudan dari tujuan yang pertama.

Terdapat juga pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto mengenai fungsi dari hukum pidana, yaitu:¹³

1) Fungsi Umum

Hukum Pidana yang merupakan salah satu cabang bagian hukum juga menerapkan fungsi umum dari hukum yaitu untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat.

2) Fungsi Khusus

Fungsi khusus hukum pidana adalah untuk menjatuhkan hukuman pidana yang lebih keras dibandingkan bidang hukum lainnya dan untuk melindungi kepentingan hukum dari tindakan yang bertujuan memperkosa perempuan. Dalam kaitannya dengan ppidanaan, hukum pidana dikatakan sebagai "*self-defeating*" atau "*double-edged blade*" yang merupakan suatu tragedi tertentu, padahal tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan hukum. Pelanggaran terhadap larangan dan perintah justru berujung pada pelanggaran terhadap kepentingan hukum

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

pelakunya. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana menetapkan aturan-aturan dalam menangani perbuatan salah. Perlu juga diperhatikan bahwa hukum pidana sebagai alat kontrol sosial mempunyai fungsi pembantu, yaitu diterapkan hanya jika upaya lain tidak mencukupi.

2. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *coruptio* atau *corruptus* dan diadaptasi oleh berbagai macam bahasa seperti dalam bahasa inggris menjadi *corruption* dan *corrupt*, bahasa prancis menjadi *corruption*, dan bahasa belanda menjadi *corruptie* serta dari bahasa belanda pula terdapat kata korupsi dalam bahasa Indonesia yang diartikan secara harfiah istilah Tindak Pidana Korupsi merupakan segala perbuatan yang tidak baik.¹⁴ Pengertian korupsi dikerucutkan kembali menjadi suatu perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan dan sebagainya. Hal tersebut disederhanakan menjadi perbuatan buruk dan dapat disuap karena ruang lingkup dari korupsi sangat luas.¹⁵

Rocak-ackerman mengartikan korupsi sebagai suatu cara dengan melakukan pembayaran ilegal kepada pejabat publik untuk mendapat keuntungan disertai absennya pertumbuhan. Sedangkan Johnston mengartikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran dan sumber daya publik atau penggunaan bentuk pengaruh politis yang tidak terlegitimasi,

¹⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghali Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 7.

¹⁵ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghali Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 6.

yang dilakukan oleh pihak publik maupun swasta¹⁶Sedangkan menurut Suyatno, tindak pidana korupsi didefinisikan menjadi 4 jenis yaitu:¹⁷

- 1) *Discretionary Corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena terdapat kebebasan menentukan kebijaksanaan, sekalipun terlihat bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- 2) *Illegal Corruption* adalah jenis tindakan yang memiliki maksud untuk mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- 3) *Mercenary Corruption* merupakan jenis tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi menggunakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- 4) *Ideological Corruption* yaitu jenis korupsi *illegal* atau *discretionary* yang memiliki maksud dan tujuan untuk mengejar tujuan kelompok.

Sebenarnya jika melihat secara praktek, mendefinisikan korupsi masih dinilai sangat sulit, namun terdapat pengertian dan rumusan pandangan korupsi, yaitu:¹⁸

- 1) Rumusan Korupsi dari Sisi Pandang Teori Dasar Jacob van Klaveren mengatakan bahwa seorang pegawai negara yang berjiwa korup menganggap kantor atau instansinya sebagai perusahaan dagang,

¹⁶ Etty Indriarti, Pola dan Akar Korupsi Menghancurkan Lingkungan Setan Dosa Publik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 4.

¹⁷ Suyatno, Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 1.

¹⁸ I.G.M Nurdjana, Korupsi Dalam Praktik Bisnis, Pemberdayaan Pengeakan Hukum, Program Aksi Dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 8.

sehingga dalam pekerjaannya akan diusahakan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin.

2) Rumusan yang Menekankan Titik Berat Jabatan Pemerintahan
M.Mc.Mullen mengatakan kalau seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila menerima uang sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya, padahal ia tidak diperbolehkan melakukan tindakan tersebut selama melakukan tugas. J.S Nye berpendapat bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari melanggar peraturan kewajiban-kewajiban normal peran instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh, status dan gengsi untuk kepentingan pribadi.

3) Rumusan Korupsi dengan Titik Berat Kepentingan Umum

Carl J. Friesrich menyatakan bahwa apabila seseorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau hadiah lain yang tidak diperbolehkan undang-undang, membujuk untuk mengambil Langkah atau menolong siapapun yang menyediakan hadiah sehingga membahayakan kepentingan umum.

4) Rumusan Korupsi dari Sisi Pandang Sosiologis

Syech Hussein Alatas mengatakan terjadinya korupsi disebabkan apabila seorang pegawai negara menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan pemberi. Selain itu dapat berupa perbuatan

menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat membujuk rayu pejabat negara. Termasuk dalam pengertian ini adalah pemerasan, yakni permintaan pemberian atau hadiah yang dilakukan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas publik.

Jika mengartikan rumusan hukum tindak pidana korupsi sesuai dengan UU PTPK terdapat perbedaan antara korupsi dengan tindak pidana biasa atau pelanggaran hukum non pidana atau perbedaan rumusan delik korupsi dengan negara lain, secara umum jenis korupsi dalam pelayanan public di Indonesia sebagai berikut:¹⁹

1) *Petit Corruption*

Pola ini disebut sebagai pola korupsi kelas teri dengan jenis kasus membuat delik pelayanan public pada seluruh lembaga instansi dengan tujuan agar aparaturnya lebih mengenal kinerja sektor pelayanan publik yang potensial perbuatan korupsi yang saat ini marak terjadi di masyarakat. Contohnya birokrasi perizinan, pengurusan KTP dan SIM, dan penerimaan pegawai baru.

2) *Ethics in Governmet Corruption*

Merupakan pola korupsi kelas kakap dengan kerawanan unit-unit kerja pemerintahan dalam mengelola keuangan negara APBN/APBD. Contohnya korupsi pada unit kerja yang bertugas di bidang pengelolaan negara, penerimaan pajak, pengurusan bea cukai, dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

¹⁹ Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 27.

3) *Gurita Corruption*

Pola ini dinilai sebagai yang paling berbahaya karena dapat mengancam ekonomi negara secara laten dan permanen. Pola ini bersifat sistematis menggurita yang membuat kerugian negara besar. Biasanya pola ini berkaitan dengan pelayanan public dalam bisnis global dan didalangi oleh konglomerat hitam. Contohnya pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan.

3. Uang Pengganti

Uang pengganti adalah uang yang dibayarkan oleh terdakwa yang besarnya sesuai dengan yang diperoleh atau dinikmati dari tindak pidana korupsi, bukan berdasarkan kerugian negara yang ditimbulkannya yang dalam pembayarannya tidak dapat dilakukan secara “renteng” karena istilah tersebut merupakan klausula dalam hukum perdata, sedangkan dalam hukum pidana tanggungjawabnya merupakan tanggung jawab individu. Uang pengganti merupakan konsekuensi atau akibat dari tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara, sehingga perlu diperlukan untuk pengembalian kerugian tersebut secara yuridis, yaitu dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Uang pengganti merupakan suatu pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi yang menurut hukum ataupun doktrin, hakim tidak diwajibkan untuk selalu melakukan penjatuhan pidana tambahan. Akan tetapi, dalam tindak pidana korupsi perlu diperhatikan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang memberikan dampak kerugian bagi perekonomian negara sehingga harus

dipulihkan. Salah satunya dengan melakukan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti untuk memulihkan kerugian negara kepada terdakwa korupsi. Jumlah uang pengganti merupakan kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau dilakukan untuk memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara yang disebabkan. Pasal 17 jo. Pasal 18 huruf b UU PTPK memberikan penekanan khusus tentang besaran uang pengganti tersebut, yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis dapat diartikan bahwa kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terpidana.

4. Hierarki Peraturan Perundang – undangan

Hans Kelsen mengemukakan teori hierarki merupakan sistem hukum berupa sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Teori Hans Kelsen yang mendapat perhatian adalah hierarki norma hukum yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Hans Nawiasky merupakan murid Hans Kelsen yang mengembangkan teori tersebut dengan mengurutkan Norma fundamental negara, aturan dasar negara, undang – undang formal, dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom.²⁰

Norma Fundamental Negara, merupakan norma yang dijadikan dasar

²⁰ Atamimi, A. Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 287.

sebagai pembentukan konstitusi atau Undang – Undang Dasar dari suatu negara dan memiliki posisi hukum yang tinggi dan dijadikan syarat sebagai berlakunya suatu konstitusi. Berdasarkan teori tersebut, dapat disandingkan bahwa yang dimaksud Norma Fundamental Negara adalah Pancasila (Pembukaan UUD RI 1945); Aturan Dasar Negara adalah Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan; Undang – Undang Formal adalah Undang – Undang yang berlaku di Indonesia; Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom adalah Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Bupati atau Walikota yang diberlakukan secara hierarkis.

Dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (selanjutnya disebut sebagai UU P3) menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia terdiri atas UUD NRI 1945; TAP MPR; Undang – Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum di Indonesia yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dikenakan apabila perbuatan tersebut dilakukan. Secara sederhana, hukum pidana adalah cabang ilmu hukum yang mengatur larangan dan pemberian sanksi

pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana.²¹

Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dengan cara memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, mencegah terjadinya tindak pidana, serta melindungi hak-hak warga negara dan kepentingan umum.²²

2. Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang, khususnya oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara.²³

Dalam hukum Indonesia, tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada tindakan mengambil uang negara, tetapi mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Jenis-jenis perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi antara lain:

- Merugikan keuangan atau perekonomian negara;
- Suap-menyuap (baik sebagai pemberi maupun penerima);
- Penggelapan dalam jabatan;
- Pemerasan oleh pejabat;

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 5.

²² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985, hlm.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1)

- Perbuatan curang;
- Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa;
- Penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan sesuai ketentuan.²⁴

3. Pidana

Pidana adalah proses penjatihan pidana oleh hakim kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pidana merupakan bagian akhir dari proses hukum pidana, yaitu saat negara melalui peradilan memutuskan bentuk dan jenis hukuman terhadap pelaku kejahatan.²⁵

4. Pidana pengganti

Pidana pengganti adalah hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada terpidana sebagai pengganti dari pidana denda yang tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pengadilan. Dengan kata lain, jika seseorang dijatuhi pidana denda dan tidak mampu membayar, maka ia harus menjalani pidana kurungan atau penjara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam putusan hakim.²⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah acuan untuk melakukan pendekatan atau merupakan teknik yang digunakan guna mencapai tujuan

²⁴ Ibid., Pasal 3, 5, 6, 11, 12, dan 12B.

²⁵ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 28

²⁶ Pasal 30 ayat (2) dan (3) **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**:
"Jika denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya telah ditentukan dalam putusan."

Serta ketentuan lain dalam hukum acara pidana dan peraturan pelaksanaan terkait

penelitian dengan pertimbangan kuat dan sistematis.²⁷ Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang akan diterapkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama dalam proses penelitian.²⁸ Pengerjaan penelitian ini akan menggunakan pengkajian peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta doktrin.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yang merupakan penelitian dengan menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar *case approach*.²⁹ Penelitian juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, bertujuan untuk dapat menemukan suatu ide dan melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan sebagai pondasi dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti.³⁰

3. Objek Penelitian

²⁷ Suteki, Gala Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 148.

²⁸ Soerjono Soekanto, Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk. Ketujuh Belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 19.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 135 – 136.

Objek dalam penelitian ini adalah pembayaran uang pengganti menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Bahan Hukum Penelitian

I. Bahan Hukum Primer

Dalam hal ini bahan hukum yang digunakan mencakup norma atau akidah dasar dan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

II. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, skripsi, thesis, jurnal penelitian, karya tulis ilmiah dan sebagainya yang dapat menunjang bahan hukum primer.

III. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan *hukum yang* selanjutnya dilakukan identifikasi, klarifikasi, dan inventarisasi terhadap

bahan-bahan hukum yang ditemukan. Selain studi kepustakaan, juga dilakukan pengumpulan data dari internet dengan *melihat e-book, e-journal*, dan artikel hukum yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian normatif, pengolahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian dilakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian yang disusun secara sistematis, dan dilakukan secara logis yang dapat menimbulkan hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan lainnya untuk mendapat gambaran umum dari hasil penelitian.³¹

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I dari skripsi ini mencakup pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II berisi tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri atas Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti, dan Hierarki Peraturan

³¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 181.

Perundang – undangan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terkait Analisis Yuridis Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang dilakukan tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri atas Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti, Hierarki Peraturan Perundang-undangan, dan hasil dari Analisis Yuridis Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.